



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. RIVALDY BUSTAMI Alias ADI;
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Jl. Tuguwaji, Kel. Tuguwaji, Kec. Kota Tidore Kepulauan, Kota Tidore Provinsi Maluku Utara
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sementara menjalani pidana di Lapas Ternate;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. BAHTIAR HUSNI, SH.M.H dan Rekan. selaku Advokat dan Pengacara dalam Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 50/Pen.Pid/PPH/2022/PN.Tte tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 50/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 250/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.RIVALDY BUSTAMI alias ADI** bersalah melakukan tindak pidana di bidang Narkotika “, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 50 /Pid.Sus/2022/PN Tte



- 1 berupa ganja.” sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.RIVALDY BUSTAMI alias ADI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (Tujuh belas) paket bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja,
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme Tipe RMX2195 Warna biru**Di rampas Untuk Di Musnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa Karena Terdakwa merupakan tulang punggung bagi kedua orang tuanya, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang pada intinya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **M. RIVALDY BUSTAMI**, pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar Jam 13.40 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember bertempat di didepan pangkalan minyak tanah di kelurahan tanah tinggi kecamatan kota ternate selatan Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 50 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 22.00 Wit saudara Sadam (DPO) menghubungi/menelpon terdakwa dan meminta tolong untuk mengambil paket narkoba yang sudah di buang didepan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk diamankan sambil menunggu perintah lebih lanjutan dari saudara Sadam (DPO), dan terdakwapun mengiyakannya akan membantu mengambilnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 08.30 Wit terdakwa bertemu dengan saudara Muhammad Irgi di depan blok kamar terdakwa dan meminta tolong untuk mencari orang yang punya nomor HandPhone yang ada di luar lapas dengan alasan meminta bantu membeli makanan, kemudian saudara Muhammad Irgi memberikan nomor HandPhone 0853 9447 0210 atas nama pemilik saudara Muhammad Dagali, setelah saudara Muhammad Irgi memberikan nomor HandPhone tersebut kepada terdakwa sekira pukul 12.00 Wit terdakwa langsung menghubungi saudara Muhammad Dagali untuk meminta tolong mengambil paket kantong plastic berwarna hitam didepan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi dan setelah itu terdakwa telpon saudara Muhammad Dagali namun tidak di angkat, dan sekitar pukul 17.40 Wit, Petugas lapas memanggil saudara Muhammad Irgi bahwa petugas BNN Provinsi Maluku Utara mengamankannya dan terdakwapun langsung panic dan merusak/mematahkan nomor dan HandPhone terdakwa dan membuangnya kedalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwapun diamankan dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Maluku Utara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 03 bulan Januari tahun 2022, jam 21 : 15 WIT bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dengan alamat JL. Tugu Makugawene Kalumata Puncak, Kelurahan Kalumata Kota Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Nomor: SP.Sisih/01/I/2022/BNNP, taggal 03 Januari 2022.
- Adapun jalannya penimbangan sebagai berikut :
- Barang bukti yang diduga narkoba golongan I berupa : 17 (Tujuh Belas) paket pelastik berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba yang diduga golongan I jenis ganja yang di sita dari Terdakwa **M. RIVALDI BUSTAMI**, di bawa ke kantor BNNP Maluku Utara yang kemudian dibuka dan selanjutnya ditimbang dan menunjukkan berat keseluruhan ± 44,05 gram (Kurang Lebih Empat Puluh Empat koma Nol Lima) gram, lalu disisikan 17(tujuh belas) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 39,1746 gram (Tiga Puluh Sembilan koma Seribu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 50 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) gram di masukan kedalam bungkusun berwarna coklat dan disegel dengan diberi nomor barang bukti 650/2022/NNF untuk di kirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan guna pemeriksaan secara Laboratorium, Dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 650/2022/NNF tersebut diatas adalah benar **Ganja**.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **M. RIVALDY BUSTAMI alias ADI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **M. RIVALDY BUSTAMI alias ADI** hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar Jam 13.40 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember bertempat di didepan pangkalan minyak tanah di kelurahan tanah tinggi kecamatan kota ternatye selatan Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 22.00 Wit saudara Sadam (DPO) menghubungi/menelpon terdakwa dan meminta tolong untuk mengambil paket narkotika yang sudah di buang didepan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk diamankan sambil menunggu perintah lebih lanjutan dari saudara Sadam (DPO), dan terdakwapun mengiyakannya akan membantu mengambilnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 08.30 Wit terdakwa bertemu dengan saudara Muhammad Irgi di depan blok kamar terdakwa dan meminta tolong untuk mencari orang yang punya nomor HandPhone yang ada di luar lapas dengan alasan meminta bantu membeli makanan, kemudian saudara Muhammad Irgi memberikan nomor HandPhone 0853 9447 0210 atas nama pemilik saudara Muhammad Dagali, setelah saudara Muhammad Irgi memberikan nomor HandPhone tersebut kepada terdakwa sekira pukul 12.00 Wit terdakwa langsung menghubungi saudara Muhammad Dagali untuk meminta tolong mengambil paket kantong

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 50 /Pid.Sus/2022/PN Tte



plastic berwarna hitam didepan pangkalan minyak tanah di kelurahan tanah tinggi dan setelah itu terdakwa telpon saudara Muhammad Dagali namun tidak di angkat, dan sekitar pukul 17.40 Wit, Petugas lapas memanggil saudara Muhammad Irgi bahwa petugas BNN Provinsi Maluku Utara mengamankannya dan terdakwa pun langsung panic dan merusak/mematahkan nomor dan HandPhone terdakwa dan membuangnya kedalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwa pun diamankan dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Maluku Utara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 03 bulan Januari tahun 2022, jam 21 : 15 WIT bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dengan alamat JL. Tugu Makugawene Kalumata Puncak, Kelurahan Kalumata Kota Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Nomor: SP.Sisih/01/I/2022/BNNP, tanggal 03 Januari 2022.
- Adapun jalannya penimbangan sebagai berikut :
- Barang bukti yang diduga narkotika golongan I berupa : 17 (Tujuh Belas) paket pelastik berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika yang diduga golongan I jenis ganja yang di sita dari Terdakwa **M. RIVALDI BUSTAMI**, di bawa ke kantor BNNP Maluku Utara yang kemudian dibuka dan selanjutnya ditimbang dan menunjukkan berat keseluruhan ± 44,05 gram (Kurang Lebih Empat Puluh Empat koma Nol Lima) gram, lalu disisikan 17(tujuh belas) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 39,1746 gram (Tiga Puluh Sembilan koma Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) gram di masukan kedalam bungkus berwarna coklat dan disegel dengan diberi nomor barang bukti 650/2022/NNF untuk di kirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan guna pemeriksaan secara Laboratorium, Dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 650/2022/NNF tersebut diatas adalah benar **Ganja**.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **M. RIVALDY BUSTAMI alias ADI**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 50 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Bahwa terdakwa **M. RIVALDY BUSTAMI alias ADI** pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar Jam 13.40 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember bertempat di didepan pangkalan minyak tanah di kelurahan tanah tinggi kecamatan kota ternate selatan Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, setiap orang penyalaguna bagi diri sendiri Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, sekira pukul 22.00 Wit saudara Sadam (DPO) menghubungi/menelpon terdakwa dan meminta tolong untuk mengambil paket narkotika yang sudah di buang didepan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, untuk diamankan sambil menunggu perintah lebih lanjutan dari saudara Sadam (DPO), dan terdakwapun mengiyakannya akan membantu mengambilnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 08.30 Wit terdakwa bertemu dengan saudara Muhammad Irgi di depan blok kamar terdakwa dan meminta tolong untuk mencari orang yang punya nomor HandPhone yang ada di luar lapas dengan alasan meminta bantu membeli makanan, kemudian saudara Muhammad Irgi memberikan nomor HandPhone 0853 9447 0210 atas nama pemilik saudara Muhammad Dagali, setelah saudara Muhammad Irgi memberikan nomor HandPhone tersebut kepada terdakwa sekira pukul 12.00 Wit terdakwa langsung menghubungi saudara Muhammad Dagali untuk meminta tolong mengambil paket kantong plastic berwarna hitam didepan pangkalan minyak tanah di kelurahan tanah tinggi dan setelah itu terdakwa telpon saudara Muhammad Dagali namun tidak di angkat, dan sekitar pukul 17.40 Wit, Petugas lapas memanggil saudara Muhammad Irgi bahwa petugas BNN Provinsi Maluku Utara mengamkannya dan terdakwapun langsung panic dan merusak/mematahkan nomor dan HandPhone terdakwa dan membuangnya kedalam closet kamar mandi, setelah itu terdakwapun diamankan dan dibawa ke kantor BNN Provinsi Maluku Utara.

Bahwa sebelumnya pada tanggal dan hari terdakwa lupa menggunakan ganja yang terdakwa dapat dari teman terdakwa diluar lapas kemudian terdakwa gunakan dengan cara : pertama terdakwa menyiapkan kertas rokok Mas Brand kemudian kertas rokok tersebut diisi ganja kemudian di gulung /dilenting setelah itu ujung lentingan ganja tadi dikecilkan, setelah itu ujungnya dibakar kemudian dihisap sampai habis.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 03 bulan Januari tahun 2022, jam 21 : 15 WIT bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara dengan alamat JL. Tugu Makugawene Kalumata Puncak, Kelurahan Kalumata Kota Ternate, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Nomor: SP.Sisih/01/I/2022/BNNP, taggal 03 Januari 2022.
- Adapun jalannya penimbangan sebagai berikut :

Barang bukti yang diduga narkotika golongan I berupa : 17 (Tujuh Belas) paket pelastik berukuran kecil yang diduga berisikan narkotika yang diduga golongan I jenis ganja yang di sita dari Terdakwa **M. RIVALDI BUSTAMI**, di bawa kekantor BNNP Maluku Utara yang kemudian dibuka dan selanjutnya ditimbang dan menunjukkan berat keseluruhan ± 44,05 gram (Kurang Lebih Empat Puluh Empat koma Nol Lima) gram, lalu disisikan 17(tujuh belas) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 39,1746 gram (Tiga Puluh Sembilan koma Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) gram di masukan kedalam bungkus berwarna coklat dan disegel dengan diberi nomor barang bukti 650/2022/NNF untuk di kirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan guna pemeriksaan secara Laboratorium, Dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 650/2022/NNF tersebut diatas adalah benar **Ganja**.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor R/03/XII/KA/PB.06.08/2021/BNNP pada hari selasa tanggal Dua Puluh Sembilan Desember Tahun 2021 pukul 20.53 Wit saya Dr. Ade Irma I Maradjanessy, Dokter Umum pada BNNP Maluku Utara :

Berdasarkan : Surat Perintah Nomor : Sprin/441/2020/BNNP, tanggal 24 Desember 2021 mengeluarkan hasil pemeriksaan urine Narkoba terhadap tersangka atas Nama **M. RIVALDY BUSTAMI alias ADI** dengan hasil sebagai berikut:

N O	NAMA	TTL/ UMUR	Jenis Kelamin	ALAMAT/ NO.KTP	PEKERJ AAN	STATUS	HASIL	KET
1.	M. RIVALDI BUSTAMI alias ADI	Tidore,05 Septembe r 1996	Laki- Laki	Jl. Tugu Aji, Kel.Tugu Aji, Kec. Tidore Kepulauan, Kota Tidore, Provinsi	-	TSK	1. THC/ Ganja(-) 2. MOP(-) 3. MET(-) 4. COC(-)	-



				Maluku Utara			5. BZO(-) 6. AMP(-)	
--	--	--	--	-----------------	--	--	------------------------	--

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **M. RIVALDY BUSTAMI alias ADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Muhamad Dagali Alias Gali**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Saksi mengerti dihadirkan dalam dipersidangan karena terkait dengan perkara penyalahgunaan narkotika ganja yang dilakukan oleh Terdakwa M. Rivaldy Bustami Alias Adi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa anak saksi mengetahui Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis ganja yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wit saudara Muhammad Irgi Fahrezi menelepon saksi dan berkata kepada saksi "Saya so kasi Gali pe nomor handpon di teman, nanti teman hubungi Gali" dan sekitar pukul 09.07 Wit Terdakwa menelepon saksi dan meminta saksi untuk membantunya mengambil kantong plastik berwarna hitam di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara, setelah itu sekitar pukul 09.15 Wit saksi menghubungi saudara Andika Yuda Pratama untuk datang menjemput saksi di rumah saksi, tidak lama kemudian saudara Andika datang dan langsung duduk di depan rumah saksi sambil berbincang bincang dan tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi dan berkata "Siap-siap dong so Otw" dan setelah itu Terdakwa menutup telpon sesaat kemudian Terdakwa menelpon saksi lagi dan berkata "Dong so buang kantong Plastik" dan disertai dengan foto lewat Whatsapp lokasi tempat dibuangnya kantong tersebut kemudian saksi dengan saudara Andika langsung ke Kelurahan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 50 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Tanah Tinggi dan sesampainya saksi di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi saksi langsung turun dari motor dan mencari kantong tersebut sedangkan saudara Andika menunggu saksi di motor, saat saksi sementara mencari kantong tersebut Terdakwa menelpon saksi dan bertanya "Sudah dapat" kemudian saksi menjawab "Belum", tidak lama kemudian muncul seorang laki-laki yang belum saksi kenal dan menghampiri kami dan berkata "Ngana so ambe kantong" lalu saksi menjawab "belum", tidak lama kemudian Terdakwa menelpon lagi dan menanyakan "so ambe barang" dan saksi menjawab "belum" lalu muncul dua orang yang mengaku petugas dari BNN Provinsi Maluku Utara mengamankan kami berdua dan menanyakan "kalian bikin apa disini" dan saksi menjawab "saya di telpon dari teman dari lapas disuruh mengambil kantong plastik berwarna hitam" selanjutnya kami berdua di bawa ke kantor BNN Provinsi Maluku Utara, sesampainya di kantor BNN Provinsi Maluku Utara saksi di introgasi dan menyampaikan bahwa saksi hanya disuruh oleh teman yang berada di dalam lapas mengambil kantong plastik yaitu saudara Ezi, setelah itu saksi bersama dengan petugas BNN Provinsi Maluku Utara langsung ke Lapas kelas IIA di Jambula dan tidak lama kemudian saksi di pertemukan dengan saudara Ezi dan saudara Ezi menjelaskan bahwa betul ia memperkenalkan Terdakwa dengan saksi dengan cara memberikan Nomor Handphone saksi ke Terdakwa dengan alasan Terdakwa meminta tolong kepada saudara Ezi untuk memperkenalkan temannya yang ada di luar untuk meminta bantu membeli makanan setelah itu saudara Ezi menjelaskan sudah tidak tahu kelanjutannya, dan petugaspun membawa kedua napi tersebut ke kantor BNN Provinsi Maluku Utara di Kulumata;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak mengetahui isi kantong tersebut adalah Narkotika jenis Ganja, saat itu saksi hanya disuruh untuk mengambilnya saja dan Anak Saksi mengetahuinya setelah diamankan oleh petugas BNN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi dijanjijika akan diberikan imbalan oleh Terdakwa berupa uang oleh namun saat itu Terdakwa belum diberitahukan akan diberikan berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa: - 17 (tujuh belas) plastic kecil seberat brutto \pm 44,05 gram diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 50 /Pid.Sus/2022/PN Tte



Sative), 1 (satu) Unit Hp. Merk Xiaomi type Redmi, yang diperlihatkan dalam persidangan, barang bukti tersebut di sita oleh petugas BNN Provinsi Maluku Utara pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya kenal dengan Muhammad Irgi Fahrezi karena tinggal satu kampung dan saksi mengetahui Muhammad Irgi Fahrezi terlibat dengan perkara narkoba dan dipenjar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Nama Muhamad Irgi Fahrezi Alias Ezi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini karena sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa M. Rivaldy Bustami Alias Adi;
- Bahwa narkoba jenis Ganja yang disalahgunakan Terdakwa yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) sachet kecil;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa saksi bisa mengetahui penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa meminta bantu kepada saksi untuk mencari orang atau teman yang ada di luar Lapas untuk membeli makanan maka saksipun memberikan nomor handphone teman Saksi yaitu Saksi Muhamad Dagali alias Gali, namun pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wit, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi ada suruh saudara Gali untuk mengambil barang di Kelurahan Tanah Tinggi dan Saksi Dagali ditangkap petugas BNN saat mengambil barang tersebut yang ternyata isinya adalah narkoba jenis Ganja sebanyak 17 (tujuh belas) Sachet;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang yang disuruh oleh Terdakwa tersebut adalah Narkoba jenis ganja dan saksi mengetahuinya setelah Saksi diminta keterangan oleh Penyidik di Kantor BNN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Dagali dijanjikan akan diberikan imbalan uang oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Dagali ditangkap dari oleh petugas BNN yaitu dari cerita Terdakwa kepada saksi saat di Lapas Jambula;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan Narapidana di Lapas Jambula Ternate dan dipidana perkara penyalahgunaan Narkotika juga sehingga menjadi Narapidana di Lapas Jambula;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dipidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui paket tersebut rencananya akan dikemanakan oleh Terdakwa setelah diambil oleh Saksi Dagali;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa: - 17 (tujuh belas) plastik kecil seberat brutto \pm 44,05 gram diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis Sative); - 1 (satu) Unit Hp. Merk Xiaomi type Redmi, yang diperlihatkan dalam persidangan, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di sita oleh Petugas BNN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa untuk apa Terdakwa memiliki Narkotika Ganja tersebut dan Saksi tidak mengetahui di Lapas Jambula ada orang yang menjual Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa di Lapas Jambula tahanan tidak diperkenankan untuk memiliki atau menggunakan handphone namun saksi melihat Terdakwa memegang handphone merek iphone saat menjalani pidana di Lapas Jambula;
- Bahwa terhadap tahanan Lapas Jambula sering dilakukan sweeping (pemeriksaan);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa meminta kepada Saksi Muhamad Irgi Fahrezi Alias Ezi yang sama-sama berada dalam tahanan Lapas jambula agar memberikan



nomor telepon temannya yang berada di luar Lapas untuk membeli makanan dan Saksi Ezi memberikan nomor temannya yang bernama Muhamad Dagali Alias Gali, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa menelepon Saksi Muhamad Dagali Alias Gali untuk meminta bantu mengambil paket dalam bungkus plastik hitam milik Terdakwa yang berada di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate namun ternyata Saksi Muhamad Dahgali Alias gali ditangkap oleh Petugas BNN Maluku Utara di tempat tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi Muhamad Dagali Alias Gali bahwa bungkus tersebut berisi narkotika Ganja dan narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa paket ganja yang Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Dagali Alias Gali mengambil saat itu sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil; Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Dagali untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut untuk diamankan dulu di rumahnya dan menunggu arahan dari Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sadam dengan membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika sejak 6 Oktober 2021 saat Terdakwa dirawat di RSUD Ternate;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja milik Terdakwa tersebut seluruhnya sekitar 4 gr (empat gram) lebih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dari instansi yang berwenang dan sebelumnya Terdakwa mengetahui penggunaan narkotika jenis ganja dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sementara menjalani hukuman dalam perkara Narkotika jenis Ganja dan divonis selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) plastik kecil seberat brutto \pm 44,05 gram diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis Sative); - 1 (satu) Unit Hp. Merk Xiaomi type Redmi yang diperlihatkan dalam persidangan, barang bukti tersebut yang di sita pada saat Terdakwa ditangkap;



- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja teraebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Asesmen Medis dan tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa jika Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa merasa tenang dan tidak susah tidur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surata berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan guna pemeriksaan secara Laboratorium, Dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 650/2022/NNF tersebut diatas adalah benar **Ganja**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti didepan persidangan berupa 17 (tujuh belas) plastik kecil seberat brutto \pm 44,05 gram diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis Sative); - 1 (satu) Unit Hp. Merk Xiaomi type Redmi, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa M. RIVALDY BUSTAMI Alias ADI menyuruh saksi Muhammad Dagali Alias Gali mengambil satu bingkisan yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa meminta kepada Saksi Muhamad Irgi Fahrezi Alias Ezi yang sama-sama berada dalam tahanan Lapas jambula agar memberikan nomor telepon temannya yang berada di luar Lapas untuk membeli makanan dan Saksi Ezi memberikan nomor temannya yang bernama Muhamad Dagali Alias Gali, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa menelepon Saksi Muhamad Dagali Alias Gali untuk meminta bantu mengambil paket dalam bungkus plastik hitam milik Terdakwa yang



berada di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate namun ternyata Saksi Muhamad Dahgali Alias gali ditangkap oleh Petugas BNN Maluku Utara di tempat tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi Muhamad Dagali Alias Gali bahwa bungkus tersebut berisi narkotika Ganja dan narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa satu paket narkotika jenis ganja yang Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Dagali Alias Gali mengambil saat itu sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil; Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Dagali untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut untuk diamankan dulu di rumahnya dan menunggu arahan dari Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sadam dengan membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika sejak 6 Oktober 2021 saat Terdakwa dirawat di RSUD Ternate;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja milik Terdakwa tersebut seluruhnya dengan berat brutto ± 44,05 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dari instansi yang berwenang dan sebelumnya Terdakwa mengetahui penggunaan narkotika jenis ganja dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sementara menjalani hukuman dalam perkara Narkotika jenis Ganja dan divonis selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Asesmen Medis dan tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa jika Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa merasa tenang dan tidak susah tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah seseorang atau pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seorang Laki-laki dewasa yang sehat akal pikirannya yang mengaku bernama M. RIVALDY BUSTAMI Alias ADI yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata di persidangan terdakwa M. RIVALDY BUSTAMI Alias ADI terlihat sehat jasmani dan rohaninya dengan demikian menurut pendapat majelis hakim, terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang hanya dapat dilakukan oleh: Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter atau suatu hak dari pihak yang berwenang memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti



yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa M. RIVALDY BUSTAMI Alias ADI menyuruh saksi Muhammad Dagali Alias Gali mengambil satu bungkusan yang berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa meminta kepada Saksi Muhamad Irgi Fahrezi Alias Ezi yang sama-sama berada dalam tahanan Lapas jambula agar memberikan nomor telepon temannya yang berada di luar Lapas untuk membeli makanan dan Saksi Ezi memberikan nomor temannya yang bernama Muhamad Dagali Alias Gali, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa menelepon Saksi Muhamad Dagali Alias Gali untuk meminta bantu mengambil paket dalam bungkusan plastik hitam milik Terdakwa yang berada di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate namun ternyata Saksi Muhamad Dahgali Alias gali ditangkap oleh Petugas BNN Maluku Utara di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi Muhamad Dagali Alias Gali bahwa bungkusan tersebut berisi narkotika Ganja dan narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa satu paket narkitika jenis ganja yang Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Dagali Alias Gali mengambil saat itu sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil; Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Dagali untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut untuk diamankan dulu di rumahnya dan menunggu arahan dari Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sadam dengan membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika sejak 6 Oktober 2021 saat Terdakwa dirawat di RSUD Ternate;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja milik Terdakwa tersebut seluruhnya dengan berat brutto \pm 44,05 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dari instansi yang berwenang dan



sebelumnya Terdakwa mengetahui penggunaan narkoba jenis ganja dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa Terdakwa sementara menjalani hukuman dalam perkara Narkotika jenis Ganja dan divonis selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Asesmen Medis dan tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa jika Terdakwa menggunakan Narkoba tersebut Terdakwa merasa tenang dan tidak susah tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang pemerintah untuk menyuruh saksi Dagali mengambil narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat "Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima Narkoba Golongan 1 (dalam hal ini adalah ganja) yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan perbuatan yang melawan hukum. peredaran narkoba diperbolehkan dalam hal untuk kepentingan layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga segala bentuk peredaran narkoba yang ditujukan untuk maksud yang tidak sesuai dengan isi ketentuan Pasal 35 UU Narkoba dapat dimaknai sebagai peredaran narkoba yang ilegal atau tidak sah secara hukum dan hal itu juga merupakan suatu bentuk dari tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa M.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor : 50 /Pid.Sus/2022/PN Tte



RIVALDY BUSTAMI Alias ADI menyuruh saksi Muhammad Dagali Alias Gali mengambil satu bungkusan yang berisikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIT Terdakwa meminta kepada Saksi Muhamad Irgi Fahrezi Alias Ezi yang sama-sama berada dalam tahanan Lapas jambula agar memberikan nomor telepon temannya yang berada di luar Lapas untuk membeli makanan dan Saksi Ezi memberikan nomor temannya yang bernama Muhamad Dagali Alias Gali, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT Terdakwa menelepon Saksi Muhamad Dagali Alias Gali untuk meminta bantu mengambil paket dalam bungkus plastik hitam milik Terdakwa yang berada di depan pangkalan minyak tanah di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate namun ternyata Saksi Muhamad Dahgali Alias gali ditangkap oleh Petugas BNN Maluku Utara di tempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi Muhamad Dagali Alias Gali bahwa bungkus tersebut berisi narkotika Ganja dan narkotika jenis ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa satu paket narkitika jenis ganja yang Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Dagali Alias Gali mengambil saat itu sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil; Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Dagali untuk mengambil narkotika jenis ganja tersebut untuk diamankan dulu di rumahnya dan menunggu arahan dari Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sadam dengan membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika sejak 6 Oktober 2021 saat Terdakwa dirawat di RSUD Ternate;
- Bahwa berat narkotika jenis ganja milik Terdakwa tersebut seluruhnya dengan berat brutto ± 44,05 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dari instansi yang berwenang dan sebelumnya Terdakwa mengetahui penggunaan narkotika jenis ganja dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sementara menjalani hukuman dalam perkara Narkotika jenis Ganja dan divonis selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 50 /Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan Asesmen Medis dan tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa jika Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut Terdakwa merasa tenang dan tidak susah tidur;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto \pm 44,05 gram tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan guna pemeriksaan secara Laboratorium, Dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 650/2022/NNF tersebut diatas adalah benar **Ganja**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tujuan penggunaan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang karena tidak berhubungan dengan tujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkotika di Indonesia, juga harus memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU Narkotika bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Ketentuan dari pasal tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkotika yang legal hanya dapat dilakukan setelah pengedar narkotika memiliki ijin edar yang didapatkan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat Republik Indonesia. Pasal 38 UU Narkotika juga menyebutkan bahwa kegiatan peredaran narkotika dalam bentuk apapun wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa hal yang menguatkan lainnya yaitu ditentukan dalam Pasal 41 UU Narkotika bahwa narkotika golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu sepanjang hal tersebut dilakukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang dikategorikan dalam narkotika golongan 1 sehingga seharusnya Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan Narkotika dalam hal ini menerima penyerahan ganja yang diberikan oleh temannya yang bernama Sdr. Sadam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan agar berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terdakwa juga ditauhi pidana denda maka apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dikanti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (Tujuh belas) paket bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan (satu) buah HP Merk Realme Tipe RMX2195 Warna biru, barang bukti



tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kaadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkotika di Negara Republik Indonesia;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum lima tahun dan enam bulan dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Kadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. RIVALDY BUSTAMI Alias ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja*” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan apabila denda tersebut tidak dibayar mak digandi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 50 /Pid.Sus/2022/PN Tte



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (Tujuh belas) paket bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja;
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme Tipe RMX2195 Warna biru
- Di musnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Khadijah A. Rumalean, SH.MH dan Ferdinal, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Halik Buamona, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Ismail Nahumarury SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah A. Rumalean, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, S.H.